

PERSPEKTIF HAM TENTANG *PRESIDENTIAL THRESHOLD* (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017)

Muhammad Fahmi Islami, Fathudin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: fahmi.islami05@gmail.com, fathudin.fsh@uinjkt.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia. *Presidential Threshold* dalam pasal ini mensyaratkan ambang batas dukungan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Penerapan *Presidential Threshold* tentu saja menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat Indonesia, pihak-pihak berkepentingan yang merasa hak politiknya terganggu oleh pasal ini mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Meski Mahkamah Konstitusi telah berkali-kali memutuskan sebagai *open legal policy*, namun sebagian orang menganggap *Presidential Threshold* masih bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya Hak Politik. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa *Presidential Threshold* dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar HAM, baik menurut teori universalitas maupun teori relativitas budaya HAM, nilai-nilai tersebut adalah seperti nilai kesetaraan serta nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Bahkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir terakhir konstitusi telah memutuskan *Presidential Threshold* Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 sah dan konstitusional sebagai delegasi amanat UUD 1945 Pasal 6A ayat (5) dan 22E ayat (6) dalam menentukan tata cara Pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menganggap *Presidential Threshold* sebagai *open legal policy* bagi legislator untuk menciptakan sistem pemilu yang baik dan memperkuat sistem presidensial di Indonesia.

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, Hak Asasi Manusia, Hukum

Abstract

This research aims to discuss the presidential and vice presidential candidacy threshold in Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections based on the perspective of Human Rights. The Presidential Threshold in this article requires a threshold of 20% support for House of Representative seats or 25% of valid national votes in the previous legislative elections. Of course, the implementation of the Presidential Threshold has brought pros and cons in various Indonesian societies, interested parties who feel that their political rights are disturbed by this article apply for a judicial review to the Constitutional Court. Although the Constitutional Court has decided many times as an open legal policy, some people consider the Presidential Threshold still contrary to Human Rights (HAM), especially Political Rights. The results of the author's research show that the Presidential Threshold in the view of Human Rights (HAM) does not conflict with basic human rights values, both according to the universality theory and the theory of cultural relativity of human rights, these values are like the value of equality and as well as local Indonesian cultural values. Even the Constitutional

Court as the guardian of the constitution and the final interpreter of the constitution has decided the Presidential Threshold Article 222 of Law Number 7 of 2017 is valid and constitutional as a delegate of the mandate of the 1945 Constitution Article 6A paragraph (5) and 22E paragraph (6) in determining Election procedures. Therefore, the Constitutional Court considers the Presidential Threshold as an open legal policy for legislators to create a good electoral system and strengthen the presidential system in Indonesia.

Keywords: Presidential Threshold, Human Rights, Law

PENDAHULUAN

Lengsernya pemerintahan orde baru pada tahun 1998 membuat perubahan besar kehidupan bernegara Indonesia, Demokrasi merupakan kata yang sering diperbincangkan saat ini di berbagai lapisan masyarakat baik kelas bawah maupun kelas atas.¹ Pemahaman kita mengenai demokrasi dimulai dari pengertian demokrasi, istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani kuno, secara etimologis kata demokrasi terbentuk dari dua kata yaitu *demos* dan *cratein* atau *cratos*. Kata *demos* artinya “rakyat”, dan kata *cratos/cratein* berarti “berkuasa/kekuasaan”.² Secara sederhana, penulis memaknai demokrasi menurut asal kata tersebut adalah “rakyat yang berkuasa” atau “*gouverment of the rule by people*”.³

Makna demokrasi secara terminologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:⁴

“Demokrasi adalah (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya; pemerintahan rakyat, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara”

Konsekuensi indonesia sebagai penganut sistem demokrasi⁵ haruslah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), sebab perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pilar penting kehidupan negara demokrasi.⁶ Saat ini, Hak Asasi Manusia (HAM) diterima masyarakat dunia secara universal sebagai *a moral, political, legal*

¹ Jamaludin Ghafur. *Presidential Threshold , Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, 2019. Malang: Setara Press, h. 9

² Zulfirman, *Ontologi Demokrasi*, Jurnal Hukum No.1 Volumen 13 Januari 2006, h. 141

³ Mariam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, 2017, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, h. 2.3

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi keempat*, 2015, Jakarta: Gramedia, h. 310

⁵ Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 hasil Amandemen menyebutkan bahwa negara indonesia adalah negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat yang berarti demokrasi.

⁶ A. Ubaedillah. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2003. H.66-71

framework, and as a guideline dalam menciptakan kedamaian dunia, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari penindasan dan perlakuan yang tidak adil.⁷

Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dianugerahi akal budi serta nurani yang berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, membimbing dan mengarahkan sikap maupun perilaku dalam menjalani kehidupan.⁸ Singkat penulis, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia, tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia dan kehilangan eksistensinya.⁹

Cakupan Hak Asasi Manusia (HAM) cukup luas mencakup berbagai bidang, suatu negara demokrasi melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya dalam konstitusi sebagai legitimasi bahwa setiap individu memiliki hak yang dilindungi negara. konstitusi adalah hukum tertinggi yang diberlakukan di suatu negara, sebagai sumber legitimasi dan landasan amanat peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya.¹⁰

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks ketatanegaraan biasa disebut hak politik, HAM dalam bidang ini selalu sarat akan kepentingan politik. Pengakuan Negara Indonesia terhadap hak politik setiap individu warga negara terdapat pada Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

Jaminan negara jelas terdapat pada frase pasal diatas mengenai hak politik, setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjabat dalam pemerintahan baik sebagai politikus, birokratis, dan lain sebagainya.

Secara terperinci hak politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 43:

“(1)Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“(2)Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”

⁷ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009. h. 343

⁸ Adrianus Bawamenewi. *Implementasi Hak Politik Warga Negara*. Universitas Dharmawangsa, Jurnal Warta Edisi : 61, Juli 2019. h. 43

⁹ A. Ubaedillah. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2003. h. 148

¹⁰ Ahmad. *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Perlibatan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2020. h. 23

Membahas hak politik, sejak orde baru lengser dan dilakukan amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002, Pemilu dilakukan secara langsung dipilih oleh rakyat. Namun ada mekanisme baru dalam mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden yaitu *Presidential Threshold* (ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden).¹¹

Penerapan *Presidential Threshold* dalam Pilpres secara langsung ini menimbulkan pro-kontra di berbagai kalangan masyarakat. Pilpres pertama pada tahun 2004, *Presidential Threshold* yang diterapkan sebesar 3% kursi dukungan kursi DPR atau 5% perolehan suara sah nasional Pemilu DPR.¹² Pilpres selanjutnya tahun 2009, 2014¹³, 2019 ambang batas naik menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional Pemilu DPR. Pilpres 2019 menggunakan undang-undang terbaru mengenai Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, aturan mengenai *Presidential Threshold* terdapat pada pasal 222 yang berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”

Kehadiran *Presidential Threshold* banyak dianggap menghilangkan hak pencalonan presiden dan wakil presiden secara independen non-partai politik. Tidak hanya hak pencalonan secara independen yang hilang, namun kelompok non partai politik tidak dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri. Partai politik baru dan partai peserta Pemilu yang belum mencapai *Parliamentary Threshold* juga terkena dampak tidak dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden dari golongan mereka sendiri. Permasalahan inilah yang seringkali dianggap bahwa *Presidential Threshold* melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak politik. Kebebasan memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hal yang sangat krusial bagi negara demokrasi, sebab rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi.¹⁴

Mengingat Indonesia bukanlah negara penganut sistem parlementer melainkan penganut sistem presidensial, maka lembaga eksekutif dan legislatif memiliki legitimasi yang berbeda. Terdapat pembagian kekuasaan yang jelas, dan kedua lembaga ini tidak bisa saling menjatuhkan. Struktur lembaga negara tinggi bersifat paralel, maka sangat tidak wajar apabila pencalonan presiden dan wakil presiden disyaratkan untuk mendapatkan dukungan DPR.

¹¹ Jamaludin Ghafur. *Presidential Threshold , Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019. h. 35

¹² Pasal 101 Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

¹³ Pasal 9 Undang-undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

¹⁴ Mariam Budiardjo dkk. *Pengantar Ilmu Politik*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2017. h. 2.3

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia juga terdapat Pasal pendelegasian kepada undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu terdapat Pada Pasal 28J Ayat (2):

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Memang penerapan *Presidential Threshold* menimbulkan banyak perdebatan argumen di berbagai kalangan. Namun dapat kita bersama bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan banyak putusan permohonan uji materi mengenai pasal *Presidential Threshold*,¹⁵ diantaranya adalah Nomor 58/PUU-XVI/20018 dan Nomor 53/PUU-XI/2017, Mahkamah memiliki pertimbangan hukum bahwa sejak awal diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah untuk penguatan sistem presidensial, penyederhanaan jumlah partai politik, dan kecukupan dukungan awal pasangan calon presiden dan wakil presiden.¹⁶ Mahkamah juga menganggap bahwa *Presidential Threshold* adalah *open legal policy*¹⁷ pembentuk undang-undang. Hal ini membutuhkan penelitian lebih lanjut oleh penulis mengenai *Presidential Threshold* dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang ditekankan pada upaya sesuatu yang seharusnya atau yang berangkat dari norma tertentu (*based on norm research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebab penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif maka tidak ada data primer, yang ada adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2003, UU No. 42 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi, Risalah Rapat, dsb. Dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, jurnal, makalah yang berhubungan dengan topik, dan bahan non hukum berupa penjelasan meliputi ensiklopedia, kamus hukum, *website*, dan lain sebagainya.

¹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; 14/PUUXI/2013; 108/PUU-XI/2013; 53/PUU-XV/2017; 59/PUU-XV/2017; 70/PUU-XV/2017; 72/PUUXV/2017; 49/PUU-XVI/2018; 50/PUU-XVI/2018; 54/PUU-XVI/2018; 58/PUU-XVI/2018; 61/PUU-XVI/2018; dan 74/PUU-XVIII/2020.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/20018, h.34-35

¹⁷ *Open legal policy* adalah kebijakan hukum terbuka yang merupakan wewenang pembentuk undang-undang apabila konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi tidak memberi batasan yang jelas sebagaimana materi dalam undang-undang diatur.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, 2005. h. 133

Metode penelitian ini dipilih oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang telah dipilih oleh penulis yaitu: pertama, bagaimana *Presidential Threshold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 menurut perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?, dan yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tentang *Presidential Threshold* sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, 14/PUU-XI/2013, 108/PUU-XI/2013, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017; 72/PUU-XV/2017; 49/PUU-XVI/2018; 50/PUU-XVI/2018; 54/PUU-XVI/2018; 58/PUU-XVI/2018; 61/PUU-XVI/2018; dan 74/PUU-XVIII/2020?. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan, menelaah semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Presidential Threshold* Dalam Tinjauan HAM (Teori Universalitas dan Relativitas)

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) diatur dalam Undang-Undang di masa reformasi ini, aturan terbaru mengenai *Presidential Threshold* terdapat pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Aturan ini mensyaratkan *Presidential Threshold* sebesar 20% dukungan kursi DPR atau 25% suara sah nasional hasil Pemilu DPR, sebagaimana yang tertuang dalam pasal tersebut yaitu:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Presidential Threshold diatas berpotensi kontra dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terkhusus hak politik untuk memilih dan dipilih (*Right to vote and Right to be Candidate*) apabila mengingat bahwa hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹

Di Indonesia sendiri, *Presidential Threshold* sudah beberapa kali diterapkan dalam Pilpres dan besarnya juga berubah seiring berubahnya aturan yang berlaku. Pilpres 2004 *Presidential Threshold* sebesar 3% kursi DPR atau 5% suara sah nasional Pemilu DPR, berdasarkan aturan yang berlaku Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pilpres 2009 dan 2014 *Presidential Threshold* sebesar 20% Kursi DPR atau 25% suara sah nasional Pemilu DPR, berdasarkan aturan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan Pilpres 2019 berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

¹⁹ A. Ubaedillah. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. 2003. Jakarta: Prenada Media, h. 148

Tentang Pemilihan Umum, besaran *Presidential Threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional Pemilu DPR sebelumnya.

Presidential Threshold ini yang banyak dianggap banyak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), penulis meninjau dengan dua aliran HAM yaitu Teori Universalitas dan Relativitas. Kedua aliran ini memiliki pemahaman HAM yang cenderung bersebrangan. Teori universalitas HAM berpegang tegus pada prinsip universal dan egaliter, HAM ini berlaku dimana pun dan kapan pun, berlaku bagi semua manusia tanpa terkecuali.²⁰ Nilai-nilai telah tercantum pada naskah *The Universal Declaration of Human Right* yang disahkan oleh *United Nation* tahun 1948,²¹ maka nilai ini telah menjadi acuan dunia internasional dalam menghormati hak-hak manusia yang fundamental.²² Sedangkan teori relativitas HAM berpegang teguh bahwa manusia berasal dari lingkungan sosial yang memiliki budaya masing-masing sehingga penerapan HAM juga harus memperhatikan sosial budaya yang ada di masyarakatnya.²³

Anggapan bahwa *Presidential Threshold* ini banyak melanggar HAM terkhusus pada hak politik ada dalam beberapa point yaitu

- a. *Presidential Threshold* menghilangkan hak politik individu untuk maju mencalonkan diri dalam Pilpres secara independen bukan dari kelompok partai politik.
- b. Partai politik baru dan partai politik lama yang belum meraih *Parliamentary Threshold*²⁴ tidak dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden dari golongan mereka sendiri padahal semua memiliki hak politik.

Pihak-pihak diatas merasa kehilangan hak politik mereka dengan diterapkannya *Presidential Threshold*.

²⁰ Triyanto. *Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional*. Jurnal PPKn Vol.1, No.1, Januari 2013, h. 1

²¹ Lihat arsip naskah *The Universal Declaration Of Human Right* Tahun 1948 dengan sumber link: https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf dan arsip KOMNASHAM terjemah naskah dengan link: [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) diakses pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 19:22 WIB

²² Ani W. Soetjipto. *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. 2015, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 150

²³ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 2008, Yogyakarta: PUSHAM UII, h. 20

²⁴ *Parliamentary Threshold* adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk lolos di parlemen, hal ini diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 414 Ayat (1). Partai politik yang telah mengikuti Pemilu memang memiliki opsi menggunakan perolehan suara sebesar 25% suara sah nasional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, akan tetapi jika partai koalisi lainnya sepakat menggunakan perolehan jumlah kursi, maka secara otomatis tidak bisa mencalonkan calon pasangan presiden dan wakil presidennya sendiri, sebab apabila partai dalam Pemilu saja tidak dapat mencapai *Parliamentary Threshold* yang besarnya 4% suara sah nasional, maka untuk memenuhi syarat *presidential threshold* sebesar 25% suara sah nasional akan tidak mungkin terjadi.

Penulis menelaah lebih rinci masalah *Presidential Threshold* diatas dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teori universal Hak Asasi Manusia (HAM) seperti nilai universal dan egaliter. Bahwa nilai persamaan dan kesetaraan seluruh umat manusia dimanapun dan kapanpun manusia berada tidak terlanggar dengan penerapan *Presidential Threshold*, sebab semua warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri dalam Pilpres sebagai presiden dan wakil presiden.

Para pihak diatas yang dianggap hak politiknya dirampas dengan adanya *Presidential Threshold* tidaklah benar. Seseorang yang tidak bisa mencalonkan diri secara independen, partai politik baru, dan partai politik lama yang belum duduk di parlemen tetap memiliki hak politiknya. Penerapan *Presidential Threshold* tidak hanya diterapkan pada golongan mereka, namun berlaku juga untuk seluruh warga negara Indonesia, baik seorang yang telah menjadi presiden dan wakil presiden melalui Pilpres maupun partai politik lama yang telah duduk di DPR. Hal ini sejalan dengan nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia yang universal dan egaliter, semua warga negara Indonesia sama dan setara.

Partai politik yang telah duduk di DPR juga harus memenuhi persyaratan ini, dan mereka juga memiliki potensi yang sama dengan partai baru dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. Partai politik di parlemen perlu berkoalisi apabila mereka tidak dapat memenuhi ketentuan ambang batas ini, bahkan banyak partai di parlemen yang hanya berkoalisi mendukung pasangan calon partai lainnya tanpa mengajukan pasangan calon dari partainya sendiri. Begitu pula dengan dengan partai baru dan partai lama non parlemen juga dapat mendeklarasikan diri mendukung pemenang kaididat dari partai lainnya.

Memang untuk maju menjadi presiden dan wakil presiden dalam Pilpres bukanlah hal yang mudah, ada syarat, ketentuan, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi salah satunya adalah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini diberlakukan demi kebaikan Negara Indonesia sendiri agar menemukan calon kadidat-kadidat terbaik untuk memimpin. Dan yang paling penting dalam pembahasan ini jelas dapat kita lihat bahwa tidak ada diskriminasi hak politik, tidak ada *privilage* khusus seseorang atau golongan tertentu dalam mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Prinsip-prinsip universalitas HAM tidak terlaukai dan tetap utuh dengan diterapkannya *Presidential Threshod* dalam Pilpres.

Melihat dari sudut pandang lain yang merupakan antitesis dari teori universalitas Hak Asasi Manusia (HAM),²⁵ penulis menggunakan teori relativitas Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap permasalahan ini. Teori relativitas budaya ini berpandangan bahwa manusia adalah produk lingkungan sosial budaya, perbedaan sosial budaya masyarakat memuat cara pandang mengenai HAM juga berbeda-beda. Paham ini meyakini bahwa tidak ada hak yang universal, semua hal harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, bahkan HAM

²⁵ A. Ubaedillah. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. 2003. Jakarta: Prenada Media, h. 161

harus dikonteksualisasikan agar nilai-nilai HAM sesuai dengan nilai-nilai lokal yang spesifik dengan suatu negara bukan negara lain. Paham ini juga menolak keras apabila nilai-nilai HAM itu terdapat badaya asing.

Menelaah lebih mendalam tentang *Presidential Threshold* Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam kacamata relativitas Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa *Presidential Threshold* ini sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia dan sejalan dengan teori relativitas Hak Asasi Manusia (HAM). Mengapa demikian, sebab hanya Negara Indonesia penganut sistem presidensil yang menerapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*). Ambang batas pencalonan presiden yang harus dipenuhi oleh partai politik lembaga legislatif merupakan ciri khas negara penganut demokrasi parlementer, sedangkan sistem demokrasi presidensil terdapat pembagian kekuasaan yang tegas antar lembaga tinggi negara.²⁶

Analisa penulis ini juga memperhatikan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* yang diberlakukan telah melalui proses legislasi di parlemen, perundingan panjang anggota DPR dalam merumuskan ketentuan ini²⁷ dapat menjadi legitimasi bahwa ketentuan *Presidential Threshold* adalah hasil musyawarah masyarakat Indonesia, mengingat anggota DPR adalah representasi seluruh rakyat Indonesia. Maka hal ini sejalan dengan pemahaman relativitas budaya Hak Asasi Manusia (HAM), keseluruhan masyarakat sosial Indonesia melalui wakil-wakilnya telah menyetujui penerapan *Presidential Threshold*, sebagaimana relativitas HAM berangkat dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal.

Pastinya, masyarakat Indonesia sendirilah yang memahami nilai-nilai luhur bangsanya. Melihat Bangsa Indonesia telah memilih demokrasi dalam menjalankan kehidupan bernegara. Maka konsekuensinya, Negara Indonesia telah menyerahkan kedaulatan tertingginya kepada suara mayoritas rakyat tanpa mengesampingkan suara minoritas.

Demikian *presidential Threshold* dalam perspektif HAM khususnya teori universalitas dan relativitas Hak Asasi Manusia (HAM), jelas papara penulis bahwa tidak ada pertentangan antara *Presidential Threshold* dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Presidential Threshold* telah sesuai baik dengan nilai-nilai universalitas HAM maupun nilai-nilai relativitas HAM.

2. Konstitusionalitas *Presidential Threshold* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

²⁶ Lihat pendapat Haris Syamsuddin dalam artikel di website resmi LIPI yang berjudul *Salah Kaprah Presidential Threshold*, dengan link: <http://lipi.go.id/berita/single/SALAHKAPRAH-PRESIDENTIAL-THRESHOLD/7896>, diakses pada 14 Agustus 2021 Pukul 18.03 WIB

²⁷ Pembahasan dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu 9 bulan dan terdapat perdebatan yang pelik antar anggota fraksi, Lihat Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Hak Konstitusi berangkat dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakomodir suatu negara dalam konstitusinya,²⁸ dan mengikat secara yuridis bagi warga negaranya.²⁹ Di Indonesia Hak Konstitusi ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di negara ini.

Presidential Threshold dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang diperdebatkan selama ini perlu penulis tinjau dengan hak konstitusi sebab perundang-undangan dibawah UUD 1945 harus sejalan dan tidak boleh bertentangan nilai-nilainya. Hak konstitusi mengenai hak politik terdapat pada Pasal 28 D Ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

Hak konstitusi tersebut sering kali menjadi dalil kelompok yang kontra dengan *Presidential Threshold*. Permasalahan yang seringkali diangkat yaitu:

- a. *Presidential Threshold* menghilangkan hak politik individu untuk maju mencalonan diri dalam Pilpres secara independen bukan dari kelompok partai politik.
- b. Partai politik baru dan partai politik lama yang belum meraih *Parliamentary Threshold*³⁰ tidak dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden dari golongan mereka sendiri padahal semua memiliki hak politik.

Penulis menganalisa lebih mendalam, bahwa *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan dengan hak konstitusi sebagaimana permasalahan yang disebutkan diatas. Sebab penulis menemukan pasal dalam Konstitusi Indonesia UUD 1945 yang spesifik mengatur delegasi penerapan HAM dan mekanisme

²⁸ Makna konstitusi merupakan ketentuan dasar kehidupan bernegara, pasca usainya perang dunia kedua, hampir seluruh negara di dunia memiliki konstitusi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tidak ketinggalan, Negara Indonesia telah memiliki konstitusi sebagai pedoman dan aturan kehidupan bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

²⁹ Lihat pendapat Mariam Budiardjo, dalam menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal diperlukan hasrat yang tulus dalam menerapkannya (walaupun bukan persetujuan yang mengikat), negara-negara yang berniat menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) haruslah meratifikasi perjanjian-perjanjian Hak Asasi Manusia (HAM) dan memasukan dalam perundang-undangan negaranya agar dapat berlaku secara yuridis, Lihat buku karya Mariam Budiardjo berjudul *Pengantar Ilmu Politik*, 2017. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, h. 3.6

³⁰ *Parliamentary Threshold* adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk lolos di parlemen, hal ini diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 414 Ayat (1). Partai politik yang telah mengikuti Pemilu memang memiliki opsi menggunakan perolehan suara sebesar 25% suara sah nasional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, akan tetapi jika partai koalisi lainnya sepakat menggunakan perolehan jumlah kursi, maka secara otomatis tidak bisa mencalonkan calon pasangan presiden dan wakil presidennya sendiri, sebab apabila partai dalam Pemilu saja tidak dapat mencapai *Parliamentary Threshold* yang besarnya 4% suara sah nasional, maka untuk memenuhi syarat *presidential threshold* sebesar 25% suara sah nasional akan tidak mungkin terjadi.

pencalonan presiden dan wakil presiden. Asas hukum *Lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum)³¹

Penerapan *Presidential Threshold* menutup kemungkinan calon presiden dan wakil presiden maju secara independen tanpa dukungan partai politik tidak melanggar hak konstitusi, sebab dalam UUD 1945 BAB III Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 6A Ayat (2) isinya sebagai berikut:

“Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”

Pasal ini lebih spesifik mengatur mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan jelas tidak ada kesempatan bagi calon independen untuk maju dalam Pilpres.

Lalu, penerapan *Presidential Threshold* juga tidak melanggar hak konstitusi golongan tertentu seperti partai politik baru dan partai politik yang belum mencapai *Parliamentary Threshold*. Dalam UUD 1945 Bab X Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 28 J Ayat (2) memuat mandat delegasi kepada undang-undang untuk mengatur penerapan HAM agar berjalan dengan baik. Isi pasal tersebut sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Pasal ini dengan jelas memberikan bukti bahwa mekanisme penerapan hak konstitusi juga harus diatur demi terciptanya masyarakat yang demokratis.

Selain analisa penulis, sebagai negara demokrasi Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan uji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Wewenang ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 24C Ayat (1), berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Banyak pihak merasa terlukai hak konstitusinya dengan diterapkannya *Presidential Threshold* telah mengajukan permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menenai pasal *Presidential Threshold* telah banyak

³¹ Nurfaqih Irfani. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No.3- September 2020, h. 313

dikeluarkan, yaitu Nomor 14/PUU-XI/2013, 108/PUUXI/2013, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017, 72/PUUXV/2017, 49/PUU-XVI/2018, 50/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018, 58/PUU-XVI/2018, 61/PUU-XVI/2018, 74/PUU-XVIII/2020, dan 51-52- 59/PUU-VI/2008.

Sebagai *the guardian of constitution* (pengawal konstitusi) dan *the final interpreter of constitution* (penafsir akhir konstitusi),³² Mahkamah Konstitusi selalu menolak permohonan uji materi pasal *Presidential Threshold. Judicial Review* pertama menghasilkan putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menguji Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak benar adanya diskriminasi, mematikan kesempatan untuk dicalonkan partai politik, dan menimbulkan ketidakadilan, sebab pemohon dapat diusulkan oleh partai politik yang dipilih rakyat dalam Pemilu yang akan datang.

Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 juga diuji dengan Pasal 22E Ayat (2) *junto* Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, Mahkamah menimbang bahwa:

“Kebijakan syarat perolehan suara 20% (dua puluh perseratus) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR, sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menentukan, “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”

“Mahkamah berpendapat tata cara sebagai prosedur Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan threshold yang diamanatkan dalam UUD 1945.”

Tuduhan bahwa penerapan *Presidential Threshold* menyebabkan penyelenggaraan Pemilu menjadi tidak demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil, disanggah oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“tidak ada korelasi yang logis antara syarat dukungan 20% (dua puluh perseratus) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah secara nasional yang harus diperoleh Partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, karena justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga untuk membuktikan apakah partai yang mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih.”

³² Lihat arsip resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Pointer Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S. dalam acara *Continuing Legal Education, “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu”* Jakarta, 3 Mei 2013, h. 2

Mahkamah menegaskan pula bahwa *Presidential Threshold* merupakan bentuk dukungan awal, sedangkan dukungan akhir yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pilpres nanti. Dan dalam kesimpulan putusan ini menjelaskan bahwa *Presidential Threshold* Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945.³³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Efendi Gazali mengabulkan Permohonan diselenggarakannya Pemilu serentak, namun Mahkamah tidak mengabulkan penghapusan pasal *Presidential Threshold* yang turut dimohonkan.³⁴ Pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi bahwa *Presidential Threshold* sebagai kewenangan pembentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945. Berikut adalah kutipannya:

“Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.”

Lebih diperjelas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra bahwa Mahkamah tetap menolak dengan tegas bahwa *Presidential Threshold* adalah *open legal policy* pembentuk undang-undang. Bahkan Mahkamah juga menegaskan kembali mengenai *presidential threshold* dalam putusan-utusan sebelumnya, berikut adalah kutipan pendapat Mahkamah:

“Menurut Mahkamah, Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 telah menyebutkan secara tegas bahwa ketentuan a quo merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Adapun dalil-dalil pemohon yang selebihnya terkait dengan Pasal 9 UU 42/2008 tidak relevan untuk dipertimbangkan”

Seiring berjalannya demokrasi di Indonesia, muncul peraturan terbaru mengenai Pemilu UU No. 7 Tahun 2017 juga berisikan ketentuan *Presidential Threshold* dan banyak juga dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materi terhadap *Presidential Threshold* Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dilakukan mulai dari perseorangan sampai kelompok politik. Mereka semua yaitu:

- a. Partai Idaman (Islam Damai Aman) oleh Rhoma Irama sebagai Ketua Umum dan Ramdansyah sebagai Sekretaris Jendral, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.
- b. Efendi Gazali sebagai Dosen, Peneliti Komunikasi Politik serta Seniman, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017.

³³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

³⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, h. 84-85

- c. Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017.
- d. Mas Soeroso sebagai Pegawai Swata, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017.
- e. Pengurus Pusat Muhammadiyah diwakili oleh Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai ketua umum, Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM) diwakili oleh Titi Anggraini sebagai Direktur Eksekutif, dan bersama beberapa personal lainnya seperti Rocky Gerung, Bambang Widjojanto beserta kawan-Kawan, menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018.
- f. Nugroho Prasetyo sebagai wiraswasta, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018.
- g. Efendi Gazali sebagai Seniman, Dosen, dan Peneliti Komunikasi, Reza Indragiri Amriel sebagai Konsultan Psikologi Yudisial, dkk. Dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018.
- h. Muhammad Dandy sebagai Mahasiswa, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018.
- i. Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen diwakili oleh Sri Sudarjo sebagai ketua umum dan Dianul Hayezi sebagai sekretaris Jenderal, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVI/2018.
- j. Rizal Ramli sebagai calon presiden independen dan Abdurachim Kresno, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020.

Semua permohonan uji materi pasal *Presidential Threshold* diatas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalih tetap sebagai *open legal policy* pembuat undang-undang. Dalam putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 terdapat beberapa poin penting pertimbangan Mahkamah Konstitusi yaitu:

- a. Salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah penguatan sistem pemerintahan presidensial, dan merupakan salah satu dari lima kesepakatan politik penting yang diterima secara aklamasi oleh seluruh fraksi di MPR tahun 1999 sebelum melakukan amandemen.
- b. Penguatan sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945 dengan mempertegas pemisahan kekuasaan sebagai ciri sistem presidensial.
- c. Memperkuat sistem presidensial dalam konsteks sosio-politik dengan mempertimbangkan kebhinekaan sebagai aspek, jabatan presiden/wakil presiden adalah sismbol pemersatu bangsa. Maka lembaga kepresidenan diidealkan harus mencerminkan perwujudn rasa memiliki seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.
- d. Pada umumnya diterima pendapat dimana penerapan sistem pemerintahan presidensial oleh suatu negara idealnya disertai penyederhanaan dalam sistem kepartaiannya.

- e. Belum terwujudnya penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah sebagaimana yang diinginkan, padahal penyederhanaan jumlah partai politik merupakan kebutuhan bagi berjalannya sistem pemerintahan presidensil yang efektif.

Mahkamah juga tidak sependapat dengan dalil pemohon bahwa terdapat tarik menarik kepentingan politik partai dengan merujuk pada aksi walk out sejumlah fraksi saat sidang paripurna pengesahan UU No. 7 Tahun 2017, berikut pertimbangan Mahkamah:

“bahwa pembentukan suatu undang-undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh konstitusi diberi kewenangan membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden. Oleh sebab itu Mahkamah tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya proses pembentukan suatu undang-undang selama tata cara pembentukan undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945. Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang walk out dimaksud tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan undang-undang yang bersangkutan dalam pengertian bahwa persetujuan terhadap materi muatan undang-undang tersebut tidak diperoleh secara aklamasi”

Selain itu, pemohon juga berarguen bahwa ketentuan *Presidential Threshold* Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 telah digunakan dalam Pilpres 2014 dan kadaluarsa. Namun Mahkamah tidak sependapat:

“undang-undang yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah Undang-Undang a quo melainkan UU 8/2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang presidential threshold dalam proses pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lagi pula, bagaimana mungkin undang-undang yang lahir belakangan dikatakan kadaluarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda.”

Mengenai pemilu serentak, pemohon berdalih bahwa aturan *Presidential Threshold* tidak sesuai dengan logika Pemilu serentak sebagaimana Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Dan Mahkamah menyangkal hal ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (UU 42/2008) telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.”

Dan Mahkamah Menegaskan kembali:

“bahwa pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VII/2008 adalah tetap relevan”

Pendapat ini terdapat penjelasan yaitu: pertama, *Presidential Threshold* tidak ada kaitannya dengan keberadaan norma undang-undang untuk memisahkan Pemilu. Kedua, argumentasi teoritik tidak berangkat dari logika disatukan atau dipisahkannya penyelenggaraan Pemilu, tapi argumentasi yang digunakan adalah penguatan sistem presidensial supaya semakin dekat dengan ciri idealnya. Dan yang ketiga, argumentasi sosio politik konstitusional *Presidential Threshold* adalah memperkuat lembaga kepresidenan sebagai representasi sosio politik rakyat Indonesia yang beragam.

Pemohon menganggap bahwa *Presidential Threshold* merusak sistem presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu, akan tetapi Mahkamah Konstitusi justru mempertimbangkan gagasan ini sebagai upaya penguatan sistem presidensial yang sudah menjadi desain konstitusional UUD 1945, anggapan mengeliminasi fungsi evaluasi Pemilu dinilai terlalu dini karna belum tentu pasangan calon Pilpres 2014 dengan Pilpres 2019 sama.

Pemohon juga beranggapan bahwa *Presidential Threshold* diskriminatif, memuat pemohon tidak dapat maju dalam Pilpres. Mahkamah membantah bahwa dalih ini tidak tepat digunakan karna tidak semua perlakuan berbeda itu diskriminasi, diskriminasi harus sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Sebab inilah Mahkamah berpandangan berikut:

“Dalam kasus a quo, perbedaan perlakuan yang dialami Pemohon bukanlah didasarkan pada alasan-alasan yang terkandung dalam pengertian diskriminasi sebagaimana diauraikan di atas melainkan karena pemohon adalah partai politik baru yang baru akan berkontestasi dalam Pemilu 2019 sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu. Bahkan andaikata terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu itu diberlakukan ketentuan yang berbeda, hal itu juga tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai diskriminasi sepanjang perbedaan itu tidak didasari semata-mata oleh alasan-alasan sebagaimana dalam pengertian diskriminasi diatas.”

Dengan pertimbangan yang dikemukakan diatas, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi mengenai *Presidential Threshold* dalam Putusannya Nomor 53/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017 hasil permohonan oleh Efendi Gazali ditolak sebab objek permohonan *A quo* Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 telah dijatuhi putusan sebelumnya dengan Nomor 53/PUU-XV/2017 bertanggal 11 Januari 2018 dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon. Pertimbangan Mahkamah dalam

Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 itu *mutatis mutandis*³⁵ berlaku sepanjang berkenaan dengan Pasal tersebut.

Permohonan *Judicial Review* selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 70/PUU-XV/2017, 72/PUU-XV/2017, 49/PUUXVI/2018, 50/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018, 58/PUU-XVI/2018, 61/PUU-XVI/2018, dan yang paling terbaru Nomor 74/PUU-XVIII/2020. Penolakan ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi tetap berpegang tegus dengan pertimbangan hukum dalam putusnya Nomor 53/PUU-XV/2017, 51-52-59/PUU-VI/2008, 108/PUU-XI/2013, dan 14/PUU-XI/2013.

Berdasarkan banyaknya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *Presidential Threshold*, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan penafsir akhir konstitusi (*The Final interpreter of Constitution*) menyatakan bahwa materi *Presidential Threshold* Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan Hak Konstitusi. Artinya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) itu Konstitusional .

KESIMPULAN

Presidential Threshold Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak melanggar nilai-nilai HAM baik menurut teori universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) maupun teori relativitas Hak Asasi Manusia (HAM). *Presidential Threshold* terbukti tidak melanggar nilai universal dan egaliter sebagaimana dalam universalitas HAM, tidak ada diskriminasi dalam penerapan *Presidential Threshold*, semua warga negara baik individu maupun kelompok dapat mencalonkan diri dalam Pilpres meskipun ada mekanisme tertentu yang harus dipenuhi. Menurut Teori Relativitas HAM, *Presidential Threshold* juga tidak melanggar nilai-nilai sosial budaya lokal masyarakat Indonesia. Indonesia adalah satu-satunya negara presidensial yang menerapkan *Presidential Threshold*, hal ini merupakan ciri khas budaya demokrasi Indonesia, sesuai dengan relativitas budaya HAM yang mengutamakan nilai-nilai lokal. Dan mengingat perumus ketentuan *Presidential Threshold* ini adalah DPR sebagai representasi seluruh masyarakat Indonesia yang beragam, berarti memiliki legitimasi bahwa *Presidential Threshold* ini dibuat dan disepakati seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam pandangan konstitusi, *Presidential Threshold* ini konstitusional. Hak konstitusi Pasal 28D UUD 1945 Ayat (3) yang awalnya dianggap terlanggar namun dianalisa lebih lanjut ternyata ada delegasi amanat konstitusi kepada undang-undang untuk penerapannya, hal ini terdapat pada Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 28J Ayat (2). Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of contitution* dan *the final interpreter of contitution* telah mendapatkan banyak permohonan uji materi mengenai pasal *Presidential Threshold* ini. Mahkamah Konstitusi dalam putusnya menegaskan bahwa *Presidential Threshold* itu sah

³⁵ Artinya dengan perubahan yang diperlukan atau penting

dan konstitusional. Mahkamah selalu menolak dengan tegas permohonan uji materi pasal *Presidential Threshold* bahwa merupakan kebijakan hukum terbuka pembuan undang-undang untuk mengatur tata cara Pemilu yang baik dan mendukung penguatan sistem Presidensial.

DAFTAR RUJUKAN:

Buku

- Abdillah, Masykuri. *Islam dan Demokrasi: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993 Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2015.
- Akmal. *Hak Asasi Manusia (Teori dan Praktik)*. Padang: UNP Press, 2015.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, 2019.
- Budiardjo, Mariam. *Pengantar Ilmu Politik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB) Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Echol, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Ghafur, Jamaludin. *Presidential Threshold, Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Isra, Saldi. *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta; Themis Publishing, 2017.
- Kartayasa, Mansur. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
- Ladiqi, Suyatno. *Gambaran Demokrasi: Demografi, dan Perkembangan*. Yogyakarta: Penerbit Gawe, 2018.
- Lestari, Eko Handoyo dan Puji. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, 2005.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2018.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Noor, Firman. *Partai Politik Sebagai Problem Demokrasi di Indonesia Era Reformasi: Kajian Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: LIPI Press, 2018.
- Nuridha, Sigit Dwi. *Mengenal HAM*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019.
- Simanungkalit, Parasian. *Demokrasi Pancasila Tanpa Pilpres dan Pilkada*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2015.
- Smith dkk, Rhona K. M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Soetjipto, Ani W. *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Suparyanto, Yudi. *Deklarasi HAM di Indonesia*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019.
- Suparyanto, Yudi. *Demokrasi di Indonesia*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.
- Suryana, Yana. *Demokrasi di Indonesia Dalam Lintasan Waktu*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019.
- Tim Peneliti. *Penataan Sistem Pemilu Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Wujud Penghormatan Kedaulatan Rakyat*. Padang: Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Ubaedillah, A. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Medpres Digital, 2014.
- Wekke, Ismail Suardi. *Gambaran Demokrasi: Demografi dan Perkembangan*. Yogyakarta: Penerbit Gawe, 2018.
- Widayanti. *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*. Semarang: Unissula Press, 2019.
- Yuhana, Abdi. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945: Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR*. Bandung: Fokus Media, 2021.

Jurnal

- Abbas, Azzar. *Dampak Demokrasi Terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus Indonesia)*. Jurnal Dialektika Publik, Vol. 5 No. 1, Agustus 2020.
- Ajie, Radita. 2016, *Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 NO. 12 – Juni 2016.
- Ariana, I Nyoman Jamin. *Perjalanan Demokrasi di Negara Republik Indonesia*. Makalah Dosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, 2017.
- Asrori, Lutfi. *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 1, Juni 2017.
- Bawamenewi, Adrianus. *Implementasi Hak Politik Warga Negara*. Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa. Edisi: 61, Juli 2019.
- Dony Irawan, Anang. *Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak 2019*. Ajudikasi Jurnal Hukum, Vol. 3 Nomor 2, Desember 2019.
- Ekawati, Esty. *Peta Koalisi Partai Politik di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Era Reformasi*. Jurnal JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (*Journal of Governance and Political Social UMA*), Vol. 7 (2) 2019.
- Ghoffar, Abdul. *Problematika presidential threshold : Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengalaman di negara lain*, Jurnal Konstitusi, volume 15, nomor 3, September 2018.
- Hastuti, Sri. *Pemilu dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu*. Jurnal Hukum, Vol. 11 No. 25, Januari 2004.
- Hidayat, Arief. *Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu*. Pointer Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S. dalam acara *Continuing Legal Education*, Jakarta: 3 Mei 2013.
- Ibrahim dkk, Gibran. *Presidential Threshold Dalam Sitem Demokrasi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Lex Privantum, Volume IX/No.5/Apr/EK2/2021.
- Irfani, Nurfaqih. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3, September 2020.
- Mahadika, Ahmad Gelora. *potensi pelanggaran hak konstitusional dalam pemilu serentak menggunakan sistem presidential threshold*, Devisi JURNAL Hukum IAIN Tulungagung, volume 5, nomor 1, april 2019.

- Martondang, Ikhwan. *Universalitas dan Relativitas HAM*. Jurnal Miqot, Vol. XXXII No. 2, Juli-Desember 2008.
- Muntoha. *Demokrasi dan Negara Hukum*. Jurnal Hukum Vol. 16 No. 3, Juli 2019.
- Nur Afifah, Farida. *Demokrasi Dalam Perspektif Implementasi Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin, Vol. 10 Nomor 1, Februari 2020.
- Pigome, Martha. *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*. Jurnal Dimanika Hukum, Vol. 11 No. 2, Mei 2011.
- Pradnyana dkk, Dewa Putu Wahyu Jati. *Analisa hukum ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum*, Jurnal Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Prajarto, Kurniawan Kunto dan Nunung. *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuu Democratic Governances*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 8 No. 3, Maret 2005.
- Rainisa Mausili, Dwi. *Anomali Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jurnal Bappenas Working Papers, Vol. II No. 1, Maret 2019.
- Rangkuti, Afifah. *Demokrasi Dalam Pandangan Islam dan Barat*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 5 (2), Desember 2018.
- Ruslan, Idrus. *Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama*. Jurnal Al-Asyan, Vol. VII No. 2, Juli-Desember 2013.
- Sendhikasari D, Dewi. *Presidential Threshold (PT) dalam RUU Pilpres*. Artikel DPR Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. IV No. 19/I/P31/ Oktober/2012.
- Suny, Ismail. *Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 22 No. 3, 1992.
- Triyanto. *Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional*. Jurnal PPKn, Vol. 1 No. 1, Januari 2013.
- Wahyuni dkk, Putri Lina. *Presidential Threshold terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden republik indonesia dalam sistem ketatanegaraan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal, Volume 1 Nomor 1 januari-april 2020.
- Yulistyowati dkk, Efi. *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18 No. 2, Desember 2016.

Zulfirman. *Ontologi Demokrasi*. Jurnal Hukum Vol. 13, No. 1, Januari 2006.

Undang-Undang

Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959.

Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020

Website

Komisi Pemilihan Umum. *Pemilu 1955*. Arsip resmi KPU yang dipublikasikan oleh Bappenas diakses pada 16 Februari 2021 Pukul 14:06 WIB. Dari link [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1\)%20Pemilu/1\)%20Sejarah%20Pemilu/Pemilu%201955.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1)%20Pemilu/1)%20Sejarah%20Pemilu/Pemilu%201955.pdf)

Komisi Pemilihan Umum. *Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Diakses pada 10 Agustus 2021 Pukul 14:44 WIB. Dari link https://kab-gunungmas.kpu.go.id/berkas/files/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf

Komnas HAM Republik Indonesia. *Terjemah Naskah The Universal Declaration of Human Right (Pernyataan Sedunia Tentang Hak Asasi Manusia)*. Diakses pada 1 Agustus 2021 Pukul 19:30 WIB. Dengan link [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)

Perludem. *Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia*. Materi Kelas Virtual Perludem. Diakses pada 10 Agustus 2021 Pukul 15:54 WIB. Dari link <http://perludem.org/wp-content/uploads/2020/04/KVP-SLIDE-0-03-Pemilu-dalam-Sejarah-Republik-Indonesia.pdf>

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Naskah *The Universal Declaration of Human Right*. Diakses pada 1 Agustus 2021 Pukul 19:30 WIB. Dengan link https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf

Syamsuddin, Haris. Artikel LIPI “*Salah Kaprah Presidential Threshold*”. Diakses pada 14 Juni 2021 Pukul 11:30 WIB. Dari Link <http://lipi.go.id/berita/single/SALAH-KAPRAH-PRESIDENTIAL-THRESHOLD/7896>